



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MASA ESA WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka mendorong penggunaan informasi geospasial sebagai salah satu alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian di Kota Padang Panjang sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah dan Masyarakat diperlukan adanya sistem informasi geospasial;
 - b. Bahwa agar sistem informasi geospasial Kota Padang Panjang dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdayaguna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum dan kesinambungan data, maka perlu pengaturan mengenai Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spesial Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Padang

Panjang Tahun 2009 Nomor 7 Seri E.6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 5 Seri E.4)

18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1)
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang 2012-2032
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pengumpulan, pengembangan /updating, penyimpanan dan penyebarluasan informasi geospasial di Kota Padang Panjang.

Pasal 3

Sistematika Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang meliputi :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: MEKANISME PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL
BAB III	: PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

IRWAN

Diundangkan di Padang Panjang
Pada tanggal 4 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004


Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 20 Tahun 2018
Tanggal : 4 Juni 2018
Tentang : Pedoman Pengelolaan Sistem
Informasi Geospasial Kota
Padang Panjang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang 41 Tahun 2011 tentang informasi geospasial mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memiliki jaringan informasi geospasial (geoportal) yang terintegrasi dalam jaringan informasi geospasial pusat



(Kebijakan Satu Peta) yang dikelola oleh BIG. Untuk percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta ini Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Sifat keruangan/spasial ini juga sudah menjadi salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 bahwa Kebijakan Pembangunan Nasional 2019 adalah “*money follows programs*” yang dilaksanakan melalui pendekatan tematik, holistik dan spasial.

Pendekatan spasial merupakan salah satu pendekatan yang sangat penting dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan terutama bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur karena secara umum perencanaan bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur sangat terkait dengan pemanfaatan ruang. Oleh sebab itu ketersediaan data geospasial yang lengkap dan akurat dan mudah diakses merupakan poin penting dalam melakukan analisa/pengambilan keputusan perencanaan kegiatan pembangunan.

Beberapa OPD di Kota Padang Panjang sudah memiliki berbagai data geospasial tematik seperti peta RTRW, peta jaringan jalan, peta jaringan irigasi, peta daya dukung dan daya tampung lingkungan, namun masih belum terintegrasi dan sulit diakses karena:

- a. Berbagai data geospasial yang ada tersimpan secara terpisah di OPD/lembaga masing-masing dan belum terpublikasi sehingga belum banyak yang memanfaatkannya. Data tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
- b. Data geospasial yang ada relatif sulit di akses oleh OPD lain/masyarakat karena masih berupa data berbasis desktop yang membutuhkan aplikasi pemetaan khusus (ArGIS, MapInfo, QGIS, dll) sementara sumber daya manusia yang memahami aplikasi pemetaan di OPD-OPD yang ada di Kota Padang Panjang sangat terbatas.
- c. Belum tersedianya perangkat aturan khusus tentang pengelolaan data geospasial sehingga pengelolaan data berjalan terpisah di OPD/lembaga pemilik data.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka dibuat Sistem Informasi Geospasial berbasis web yang dinamakan Serambi Geoportal dengan standar pemetaan yang mengacu pada kebijakan pusat tentang kebijakan satu peta dibawah koordinasi Badan Informasi Geospasial. Agar sistem informasi geospasial Kota Padang Panjang dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial Kota Padang Panjang

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang Panjang dalam mengelola Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang agar terjamin keakuratan, kemutakhiran, keberlanjutan dan kepastian hukumnya.

1.2.2. Tujuan

Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang agar terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna.

1.3. RUANG LINGKUP

Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang ini mencakup:

- a. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Pengertian Umum)
- b. Tata Cara Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang (Kelembagaan, Standarisasi Peta Tematik, Mekanisme Pengumpulan Data/Informasi Geospasial, Mekanisme Pengembangan/Updating Sistem Informasi Geospasial, Mekanisme Penyimpanan Informasi Geospasial)
- c. Penutup

1.4. PENGERTIAN UMUM

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3. Data Geospasial yang adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
5. Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang selanjutnya disingkat adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang merupakan kewenangan Badan Informasi Geospasial

6. Informasi Geospasial Tematik (IGT) adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar
7. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan pengelolaan.
8. Geoportal adalah sistem informasi spasial berbasis web

BAB II

TATA ACARA PENGELOAAN SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL KOTA PADANG PANJANG

2.1. KELEMBAGAAN

Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang berada dibawah Koordasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang. Demi optimalnya pelaksanaan pengelolaan sistem informasi geopasial ini maka dibentuk tim Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Padang Panjang. Tugas Tim Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang adalah:

1. melakukan pengumpulan Informasi Geospasial dalam format shp beserta atribut data berupa tabel dan foto yang ada di Unit Kerja masing-masing;
2. melakukan pengembangan aplikasi sistem informasi geopsasial Kota Padang Panjang sebagai wadah penyimpanan/pengelolaan data geospasial Kota Padang Panjang;
3. melakukan *updating* terhadap atribut data informasi geopsasial di Unit Kerja Masing-Masing dan melaporkan setiap perubahan atribut data melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang;
4. menggali ide-ide inovatif kreatif dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang bertanggung jawab terhadap teknis aplikasi sistem informasi geospasial Kota Padang Panjang sedangkan seluruh OPD yang ada di Kota Padang Panjang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan updating data/informasi geospasial tematik dan melaporkan setiap perubahan data/informasi geopsasial melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

2.2. STANDARISASI PETA TEMATIK

Tujuan standarisasi peta tematik sejalan dengan tujuan pembangunan infrastruktur data spasial nasional, yaitu menjamin termanfaatkannya data tematik yang baik dan benar dan mengurangi duplikasi produk antar lembaga, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan penyajian informasi tematik, membuat data lebih mudah diakses oleh publik, dan meningkatkan pemanfaatan data yang tersedia guna membangun kemitraan dan kerjasama pertukaran data.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, maka beberapa ketentuan umum yang menjadi kaidah penyelenggaraan dan pelaksanaan tematik, adalah

1. IGT wajib mengacu pada IGD (pasal 19) ;
2. Dilarang membuat skala IGT lebih besar dari pada skala IGD yang diacunya (pasal 20 ayat b) ;
3. IGT menggambarkan suatu batas yang memiliki kekuatan hukum yang dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh pemerintah, daerah, dan atau setiap orang (pasal 23 ayat 1) ;
4. Pemerintah/Pemda dalam menyelenggarakan IGT dapat bekerjasama dengan BIG (pasal 23 ayat 1)

2.3. MEKANISME PENGUMPULAN DATA/INFORMASI GEOSPASIAL

Pengumpulan data/Informasi Geospasial dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Padang Panjang dilakukan secara mandiri melalui Tim Teknis Pengelola Sistem Informasi Geospasial yang beradal dari OPD bersangkutan. Dalam rangka penerapan standarisasi peta tematik yang akan disajikan dalam sistem informasi geospasial Kota Padang Panjang maka seluruh dokumen perencanaan bersifat keruangan seperti master plan dan rencana teknis lainnya yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang harus dilengkapi dengan data spasial dalam format shp dengan kaidah pemetaan yang mengacu pada standar pemetaan yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial.

Seluruh OPD yang di Kota Padang melalui tim teknis pengelola sistem informasi geospasial berkewajiban secara mandiri untuk melaporkan setiap data/informasi geospasial yang ada di OPD masing-masing melalui Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang berupa *hard copy* dan *soft copy*.

2.4. MEKANISME PENGEMBANGAN/UPDATING SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL

Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang dibuat/dikembangkan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat *open source* dengan kaidah pemetaan yang mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial.

Pengembangan dan updating data dilakukan secara kontinyu berdasarkan laporan dan updating informasi geospasial dari tim teknis pengelola informasi geospasial yang ada di masing-masing OPD Kota Padang Panjang.

Dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan updating data/informasi geospasial maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang selaku leading sektor koordinasi pengelolaan sistem informasi geospasial melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi minimal satu kali dalam 3 bulan.

2.5. MEKANISME PENYIMPANAN INFORMASI GEOSPASIAL

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial dimana Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) perlu disimpan dalam tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan Informasi Geospasial.

Standar Prosedur penyimpanan DG dan IG meliputi :

1. unit penyimpanan
2. personil penyimpanan
3. sarana dan prasarana penyimpanan, pengamanan, pengaksesan kembali dan
4. prosedur penyimpanan.

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang intinya, bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat

diakses oleh setiap pengguna informasi publik untuk menuju penyelenggaraan negara yang baik dan benar (*Good Governance*). Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas

BAB III

PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Padang Panjang dalam mengelola Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang pada umumnya dan Informasi Geospasial tematik yang ada di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing pada khususnya. Pedoman ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi geospasial Kota Padang Panjang sehingga fungsinya sebagai alat bantu analisa dan pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik.